



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. RATULANGI NO. 81 Telp. 873482 - 872120 - 872836 – 874684 Fax : 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Nomor : 005 /LB.03/Renggar-1/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Istansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 301);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2130/VIII/Tahun 2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai SKPD Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan bagian acuan ukuran kinerja yang digunakan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Makassar
Pada Tanggal : 02 Februari 2018



dr. H. Andi Mappatoba, MBA, DTAS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670128 199803 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar,
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
4. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
5. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Labuang Baji Tahun 2018-2023
 Nomor : 005 /LB.03/Renggar-1/II/2018
 Tanggal : 02 Februari 2018

1. Unit Organisasi : RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang Pelayanan dalam penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan dan penunjang medik, pendidikan, pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian serta sarana dan prasarana.
 - d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SAT. | FORMULASI PENGUKURAN | SUMBER DATA |
|--|---|--------|---|-------------|
| Meningkatnya Standar Pelayanan Rumah Sakit | 1 BOR (Bed Occupancy Rate) : Presentase Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu dengan Standar Pencapaian 60-85% | Persen | Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan (HP) di RS} \times 100}{\sum \text{TT} \times \sum \text{hari dalam satu satuan waktu}}$ | Rekam Medik |
| | 2 ALOS (Average Length of Stay : Rata-rata Jumlah Hari Pasien Rawat Inap Tinggal di RS, tidak Termasuk Bayi Lahir di RS dalam Periode dengan Standar Pencapaian 6-9 Hari | Hari | Rumus : $\frac{\sum \text{hari perawatan (HP) di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$ | Rekam Medik |
| | 3 TOI (Turn Over Interval) : Rata-rata Hari Tempat Tidur Tersedia Periode Tertentu yang tidak Berisi adalah Pasien Keluar atau Meninggal dan Pasien Masuk dengan Standar 1-3 Hari | Hari | Rumus : $\frac{(\sum \text{TT} \times \text{hari satuan waktu}) - \text{HP di RS}}{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}$ | Rekam Medik |
| | 4 BTO (Bed Turn Over) : Frekuensi Pemakaian Tempat Tidur pada Satu Periode, Berapa Kali Tempat Tidur Dipakai dalam Satu Satuan Waktu dengan Standar Pencapaian 40-50 Kali | Kali | Rumus : $\frac{\sum \text{pasien keluar hidup dan mati}}{\sum \text{TT}}$ | Rekam Medik |

